

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah yang belum mencapai standar pendidikan atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan menengah.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan setiap daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum DAK tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.

Alokasi DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK sebesar Rp. 4.016.520.000.000 (empat triliun enam belas milyar lima ratus dua puluh juta rupiah). Setiap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

II. KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dialokasikan untuk menunjang program Pendidikan Menengah Universal yang bermutu dan merata.
2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dialokasikan untuk SMA dan SMK negeri dan swasta.
3. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK digunakan untuk kegiatan dengan urutan prioritas:

- a. penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013;
- b. rehabilitasi ruang belajar rusak berat termasuk perabotnya; dan
- c. pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan
 - 1) pengadaan peralatan laboratorium;
 - 2) pengadaan buku referensi;
 - 3) pembangunan laboratorium; dan
 - 4) pembangunan perpustakaan.
4. Besarnya alokasi rehabilitasi ruang belajar untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis tingkat kerusakan bangunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
5. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan rehabilitasi ruang belajar yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk merehabilitasi prasarana lain sesuai prioritas sekolah.
6. Asas umum dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 meliputi:
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

- f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

III. PERENCANAAN TEKNIS

Mekanisme pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah merekapitulasi kebutuhan rehabilitasi ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, peralatan laboratorium, buku teks pelajaran dan buku referensi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama Provinsi;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menyusun indek teknis program DAK tahun 2013;
3. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan sekolah penerima bantuan DAK.

IV. KRITERIA SMA DAN SMK PENERIMA DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013

A. Kriteria Umum:

1. Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
2. Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
3. Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status akreditasi;
4. Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
5. Sekolah telah mengisi data dalam sistem pendataan online yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Adapun situs pendataan online:

<http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>.

B. Kriteria Khusus:

1. Rehabilitasi diperuntukkan bagi sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dilengkapi dengan analisis tingkat kerusakan bangunan yang disahkan oleh instansi berwenang. Rehabilitasi ruang belajar diprioritaskan untuk ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat. Dalam hal terdapat ruang penunjang yang rusak berat dan menyatu dengan ruang belajar yang akan direhabilitasi maka ruang tersebut dapat disertakan dalam program rehabilitasi ruang belajar;
2. Pemberian bantuan pembangunan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai laboratorium dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan laboratorium;
3. Pemberian bantuan pembangunan perpustakaan diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dan memiliki lahan yang cukup untuk pembangunan perpustakaan;
4. Pemberian bantuan peralatan laboratorium diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai peralatan laboratorium;
5. Pemberian bantuan buku referensi diprioritaskan untuk sekolah yang belum mempunyai buku referensi atau yang dimilikinya kurang dari kebutuhan.
6. Penggandaan buku teks pelajaran diprioritaskan untuk seluruh peserta didik kelas X tahun pelajaran 2013/2014 sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

V. PENYALURAN DANA DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013**A. Penyaluran Dana:**

1. DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (kabupaten/kota);
2. Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 diatur sebagai berikut:

1. Semua proses pengadaan dilakukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya;
2. Khusus pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar, pembangunan ruang perpustakaan dan ruang laboratorium yang termasuk konstruksi sederhana, dilakukan dengan proses swakelola oleh panitia pembangunan sekolah dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

VI. ACUAN PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013

1. Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 untuk SMA dan SMK dalam penggandaan buku teks pelajaran, rehabilitasi ruang belajar dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu SMA dan SMK mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan untuk SMA dan SMK.
3. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - b. kualitas;
 - c. kemudahan perawatan;
 - d. ketersediaan bahan dan alat; dan
 - e. jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013.

VII. KEGIATAN YANG TIDAK DAPAT DIBIYAI DAK DAN PEMENUHANNYA

A. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK:

1. Administrasi kegiatan;
2. Penyiapan kegiatan fisik